

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-15/BC/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-03/BC/2016 TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG
IMPOR DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tata laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pelayanan serta memberikan kepastian hukum pengeluaran barang impor dari Pusat Logistik Berikat untuk diimpor untuk dipakai, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai tata laksana pengeluaran barang impor dari Pusat Logistik Berikat untuk diimpor untuk dipakai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2070) tentang Pusat Logistik Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 414);
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2019 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-03/BC/2016 TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI.

Pasal I

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 28, angka 29, dan angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
2. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat dengan PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
3. Pemberitahuan Impor Barang dari PLB yang selanjutnya disebut dengan BC 2.8 adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara.
4. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading/airway bill*, *manifest* dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
5. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis.
6. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disebut PDE Kepabeanan adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama.

7. Media Penyimpan Data Elektronik yang selanjutnya disingkat MPDE adalah media yang dapat menyimpan data elektronik seperti disket, *compact disk*, *flash disk*, atau sejenisnya.
8. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
11. Kantor Pengawas adalah Kantor Pabean yang mengawasi Pusat Logistik Berikat.
12. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.
13. Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal yang melakukan kegiatan intelijen, penindakan, penyidikan, dan kegiatan lain dalam rangka pengawasan.
14. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean
16. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama Importir.
17. Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk yang selanjutnya disingkat NDPBM adalah nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan Bea Masuk.

18. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor, termasuk bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan.
19. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan Bea Masuk.
20. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat dengan PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan.
21. Nomor Pendaftaran adalah nomor yang diberikan oleh Kantor Pengawas sebagai tanda bahwa BC 2.8 telah memenuhi syarat formal.
22. Tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat yang disamakan dengan itu yang berada di luar kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
23. Mitra Utama Kepabeanan adalah Importir yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal untuk mendapatkan kemudahan pelayanan kepabeanan.
24. Operator Ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pergerakan barang secara internasional dalam fungsi rantai pasokan global.
25. Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.

26. Pelunasan Cukai adalah pemenuhan persyaratan dalam rangka pemenuhan hak-hak negara yang melekat pada Barang Kena Cukai sehingga Barang Kena Cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai yang dilaksanakan dengan cara pembayaran, pelekatan Pita Cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan Cukai lainnya.
27. Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat BKC adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai meliputi Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Hasil Tembakau.
28. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan penelitian dokumen oleh Pejabat dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik sebelum Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
29. Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
30. Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disampaikan oleh importir:
 - a. saat pertama kali mengeluarkan barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai, untuk pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; atau
 - b. setiap pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai, untuk pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (2) Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan ke Kantor Pengawas dalam hal:
 - a. terhadap barang impor ditetapkan dilakukan pemeriksaan fisik;
 - b. terdapat permintaan dari Pejabat yang menangani pemeriksaan dokumen, dalam hal terhadap barang impor dilakukan penelitian dokumen oleh Pejabat yang menangani pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - c. diperlukan untuk memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- (3) Permintaan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. melalui SKP;
 - b. dengan sarana komunikasi elektronik; atau
 - c. melalui surat.

- (4) Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean misalnya *Invoice, Packing List, Bill of Lading/Airway Bill, Manifest*, dokumen pemenuhan persyaratan Impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
 - (5) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bukti transaksi antara lain *sales contract, purchase order*, jurnal, buku besar, dan/atau bukti transaksi lainnya.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bea Masuk atas pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai, dihitung berdasarkan nilai pabean.
- (2) Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan pada saat barang impor dikeluarkan dari PLB berdasarkan nilai yang obyektif dan terukur.
- (3) Dalam hal nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai pabean ditentukan secara hierarki berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi atau tata cara yang wajar dan konsisten.
- (4) Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan *Cost Insurance Freight (CIF)*.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan nilai pabean dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pejabat penerima dokumen, dalam hal BC 2.8 atau Dokumen Pelengkap Pabean disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau cetakan;
 - b. Sistem Komputer Pelayanan, dalam hal BC 2.8 atau Dokumen Pelengkap Pabean disampaikan dalam bentuk Data Elektronik; dan/atau
 - c. Pejabat yang menangani pemeriksaan dokumen, dalam hal terhadap pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai dilakukan penelitian dokumen, atau penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik.
- (2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan dan kebenaran pengisian BC 2.8, untuk barang yang pengeluarannya dengan penyampaian BC 2.8; atau
 - b. penelitian kelengkapan Dokumen Pelengkap Pabean, untuk barang yang pengeluarannya dengan penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean.
- (4) Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang impor, Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat memerintahkan untuk dilakukan uji laboratorium.
- (5) Penelitian tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara meneliti pemberitahuan nilai pabean yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean BC 2.8

dengan nilai berdasarkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur terkait dengan nilai transaksi.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ditetapkan jalur pengeluaran barang Impor.
- (2) Jalur pengeluaran barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Jalur Merah;
 - b. Jalur Kuning; dan
 - c. Jalur Hijau.
- (3) Penetapan jalur pengeluaran barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. profil atas Operator Ekonomi;
 - b. profil komoditi;
 - c. pemberitahuan pabean;
 - d. metode acak; dan/atau
 - e. informasi intelijen.
- (4) Operator Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Importir;
 - b. PPJK;
 - c. Pengangkut;
 - d. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB; dan/atau
 - e. pihak lainnya yang terkait dengan pergerakan barang Impor dalam fungsi rantai pasokan global, seperti penyelenggara pos dan eksportir di luar negeri.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal informasi intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e diperoleh setelah persetujuan pengeluaran barang, unit pengawasan dapat menerbitkan NHI.
 - (2) Atas barang impor yang diterbitkan NHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisik.
7. Judul Bagian Keempat diubah sehingga Bagian Keempat berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Penelitian dan Penetapan Tarif dan Nilai Pabean

8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pejabat menetapkan tarif dan nilai pabean berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, Pejabat menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), dan/atau Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan (SPPJ).

- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c menunjukkan barang impor belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, Pejabat menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL).
- (3) Barang impor yang diterbitkan SPTNP dan/atau SPPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikeluarkan dari PLB setelah ketentuan larangan dan/atau pembatasan terpenuhi dan:
 - a. importir melunasi kekurangan Bea Masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
 - b. importir menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam hal diajukan keberatan; atau
 - c. importir melakukan penyesuaian jaminan dalam hal mendapatkan penundaan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI.
- (4) Barang impor yang diterbitkan SPTNP dan/atau SPPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikeluarkan dari PLB setelah ketentuan larangan dan/atau pembatasan terpenuhi, oleh importir berisiko rendah tanpa terlebih dahulu:
 - a. melunasi kekurangan Bea Masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
 - b. menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam hal diajukan keberatan; atau
 - c. melakukan penyesuaian jaminan dalam hal mendapatkan penundaan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI.

10. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat mengenai:
 - a. Tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI;
 - b. pengenaan sanksi administrasi berupa denda;
 - c. kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI selain karena Tarif dan/atau nilai pabean; dan/atau
 - d. penetapan pabean lainnya yang tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran.
- (2) Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan kepada negara, kecuali:
 - a. barang impor belum dikeluarkan dari PLB sampai dengan keberatan mendapat keputusan, sepanjang terhadap importasi barang tersebut belum diterbitkan SPPB;
 - b. tagihan telah dilunasi; atau
 - c. penetapan Pejabat tidak menimbulkan kekurangan pembayaran.
- (2a) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (3) Tata kerja pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai oleh Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-03/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai.

11. Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 18 November 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 November 2019

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI NOMOR PER-03/BC/2016 TENTANG
TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI
PUSAT LOGISTIK BERIKAT UNTUK DIIMPOR UNTUK
DIPAKAI

**TATA KERJA PENGELUARAN BARANG DARI PLB
UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI**

I. PENDAFTARAN BC 2.8

1. Importir membuat BC 2.8 dalam bentuk Data Elektronik dan menyampaikan BC 2.8 ke Kantor Pabean secara elektronik.
2. SKP menerima data BC 2.8 dan melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran importir dan PPJK:
 - 2.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan importir atau PPJK diblokir SKP menerbitkan respon penolakan berupa Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
 - 2.2. Dalam hal hasil penelitian tidak menunjukkan hal sebagaimana dimaksud pada butir 2.1., SKP melakukan penelitian data BC 2.8 meliputi:
 - a. kelengkapan pengisian data;
 - b. nomor dan tanggal dokumen perusahaan untuk pengeluaran barang dari PLB tidak berulang;
 - c. kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM;
 - d. pos tarif tercantum dalam BTKI; dan
 - e. Nomor Pokok PPJK (NP PPJK) dan jaminan yang dipertaruhkan oleh PPJK, dalam hal pengurusan BC 2.8 dikuasakan kepada PPJK.
3. Dalam hal pengisian data BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada butir 2.2. tidak sesuai:
 - 3.1. SKP mengirim respon penolakan berupa Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
 - 3.2. Importir melakukan perbaikan BC 2.8 sesuai respons penolakan dan mengirimkan kembali BC 2.8 yang telah diperbaiki.

4. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.2. telah sesuai, SKP memberikan tanggal pengajuan dan menerbitkan kode *billing* pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI, dan/atau permintaan penyerahan jaminan dengan menerbitkan Nota Permintaan Jaminan (NPJ).
5. Importir melakukan:
 - 5.1. pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI sesuai *billing* pembayaran; dan/atau
 - 5.2. menyerahkan jaminan.
6. Apabila dalam jangka waktu 5 hari sejak tanggal pengajuan importir belum melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI, dan/atau menyerahkan jaminan, SKP menerbitkan respon penolakan berupa Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
 - 6.1. Importir menerima NPP.
 - 6.2. Importir melakukan perbaikan data NDPBM dan mengajukan kembali BC 2.8 ke Kantor Pabean sebagaimana butir 1.
7. Dalam hal importir telah melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dan/atau menyerahkan jaminan, SKP melakukan penelitian formalitas pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan atas barang impor berdasarkan pos tarif dan/atau uraian jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam BC 2.8.
 - 7.1. Dalam hal berdasarkan BC 2.8, secara formal menunjukkan barang impor wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan persyaratannya belum dipenuhi, SKP menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan atau Pembatasan (NPBL) dengan tembusan kepada unit pengawasan.
 - 7.1.1. Importir menerima respons NPBL.
 - 7.1.2. Importir:
 - 7.1.2.1. menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor Pabean secara manual atau secara elektronik; dan
 - 7.1.2.2. melakukan perbaikan BC 2.8 pada elemen data keterangan persyaratan dan status pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan dan mengirimkan data perbaikan ke Kantor Pabean.
 - 7.1.3. SKP atau Pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/pembatasan melakukan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan.

- 7.1.3.1. Dalam hal penelitian dilakukan oleh Pejabat dan hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/pembatasan merekam hasil penelitian ke dalam SKP.
 - 7.1.3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 2.8.
 - 7.1.3.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai, SKP atau Pejabat yang menangani penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan melalui SKP memberitahukan kembali kepada importir dengan NPBL.
 - 7.2. Dalam hal berdasarkan BC 2.8, secara formal menunjukkan barang tidak wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasannya telah dipenuhi, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 2.8.
 - 7.3. Dalam hal penelitian formal pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan tidak dapat dilakukan oleh SKP sehingga perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan oleh Pejabat, SKP:
 - 7.3.1. meneruskan data BC 2.8 kepada Pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/pembatasan, apabila pengeluaran barang untuk diimpor untuk dipakai dilakukan oleh selain AEO dan Mitra Utama Kepabeanan.
 - 7.3.1.1. Dalam hal hasil penelitian formal menunjukkan barang impor tidak wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasan telah dipenuhi:
 - a. Pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/pembatasan merekam hasil penelitian ke dalam SKP; dan
 - b. SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 2.8.

- 7.3.1.2. Dalam hal hasil penelitian formal menunjukkan barang impor wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan, dan persyaratannya belum dipenuhi:
 - a. Pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/pembatasan merekam hasil penelitiannya ke dalam SKP.
 - b. SKP menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan atau Pembatasan (NPBL) dengan tembusan kepada unit pengawasan.
(selanjutnya dilakukan proses sebagaimana dimaksud pada butir 7.1.1 s.d. 7.1.3.3).
- 7.3.2. meneliti pemberitahuan larangan/pembatasan dalam BC 2.8 apabila impor dilakukan oleh AEO dan Mitra Utama Kepabeanan.
 - 7.3.2.1. Dalam hal importir memberitahukan bahwa telah memenuhi ketentuan larangan/pembatasan atau barang tidak wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 2.8.
 - 7.3.2.2. Dalam hal importir memberitahukan bahwa ketentuan larangan/pembatasan belum dipenuhi, SKP menerbitkan NPBL.
(selanjutnya dilakukan proses sebagaimana dimaksud pada butir 7.1.1 s.d. 7.1.3.3)
8. Dalam hal BC 2.8 telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB:
 - 8.1. menempatkan barang Impor di area transit; atau
 - 8.2. mengidentifikasi/memberikan tanda atau memisahkan barang yang akan dikeluarkan dari PLB, untuk barang dengan karakteristik tertentu yang tidak dapat ditempatkan di area transit.
9. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB menyampaikan status bahwa barang telah siap dikeluarkan dari PLB ke SKP setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 8.

10. SKP menetapkan jalur pengeluaran barang Impor setelah menerima penyampaian status barang telah siap untuk dikeluarkan dari PLB yang dikirim oleh Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB.

II. PENGELUARAN BARANG IMPOR

1. Pengeluaran barang Impor yang ditetapkan Jalur Hijau:

- 1.1. SKP menerbitkan dan mengirim SPPB PLB kepada:
 - a. Pejabat yang menangani pemeriksaan dokumen;
 - b. Importir; dan
 - c. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB.
- 1.2. Importir atau PPJK menerima respons SPPB PLB untuk pengeluaran barang dari PLB.
- 1.3. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB dapat memberikan persetujuan pengambilan barang oleh importir untuk dikeluarkan dari PLB dalam hal:
 - 1.3.1. jumlah dan jenis kemasan yang akan dikeluarkan sesuai dengan data SPPB PLB dari SKP, dalam hal barang dikeluarkan dari PLB dalam pengemas; atau
 - 1.3.2. jumlah dan jenis barang yang akan dikeluarkan sesuai dengan data SPPB PLB dari SKP, dalam hal barang dikeluarkan dari PLB tanpa kemasan.
- 1.4. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB menyampaikan kepada Pejabat yang mengawasi PLB apabila hal sebagaimana dimaksud pada butir 1.3 tidak sesuai.
- 1.5. Importir mengeluarkan barang impor dari PLB tanpa diberikan catatan oleh Pejabat yang mengawasi PLB.
- 1.6. Penyelenggara PLB/Pengusaha PLB/PDPLB menyampaikan realisasi pengeluaran barang ke SKP.
- 1.7. Pejabat yang menangani pemeriksaan dokumen melakukan penelitian terhadap data BC 2.8. dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pendaftaran BC 2.8. (*post clearance control*). Pejabat pemeriksa dokumen dapat mengirim respons melalui SKP berupa permintaan tambahan keterangan dalam rangka penelitian tarif dan nilai pabean.
 - 1.7.1. Dalam hal hasil penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan bahwa barang Impor bukan merupakan barang larangan/pembatasan atau telah memenuhi ketentuan

larangan/pembatasan, dan tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran, Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penetapan tarif dan nilai pabean tidak secara tertulis dengan SKP;

- 1.7.2. Dalam hal berdasarkan penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan bahwa barang Impor merupakan barang larangan/pembatasan dan belum memenuhi ketentuan larangan/pembatasan, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) yang berfungsi sebagai pemberitahuan dan penetapan Tarif, serta catatan pelanggaran ketentuan larangan/pembatasan; dan/atau
 - 1.7.3. Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan kekurangan pembayaran:
 - 1.7.3.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan:
 - a. SPTNP dan mengirimkan respons SPTNP serta kode *billing* kepada importir, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani penagihan, untuk BC 2.8. yang wajib dibayar; atau
 - b. SPPJ dan mengirimkan respons SPPJ kepada importir, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani jaminan, untuk BC 2.8 yang mendapatkan penundaan.
 - 1.7.3.2. Importir:
 - a. membayar kekurangan pembayaran sesuai dengan SPTNP pada Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atau menyerahkan jaminan dalam hal mengajukan keberatan; atau
 - b. menyesuaikan jaminan berdasarkan SPPJ dalam hal pengeluaran barang impor untuk dipakai mendapatkan penundaan pembayaran Bea Masuk.
2. Pengeluaran barang Impor yang ditetapkan Jalur Kuning
 - 2.1. SKP mengirim respons Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) PLB kepada Importir atau PPJK.
 - 2.2. Importir atau PPJK menerima respons SPJK PLB.

- 2.3. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian terhadap data BC 2.8 dan/atau dokumen pelengkap pabean.
- 2.4. Pejabat pemeriksa dokumen dapat mengirim respons melalui SKP berupa permintaan tambahan keterangan dalam rangka penelitian tarif dan nilai pabean.
- 2.5. Dalam hal hasil penelitian menemukan indikasi adanya perbedaan jumlah, jenis, dan/atau pelanggaran yang pembuktiannya memerlukan pemeriksaan fisik, Pejabat pemeriksa dokumen memberitahukan hal tersebut kepada unit pengawasan melalui SKP untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI.
 - 2.5.1. Dalam hal diterbitkan NHI dan ditemukan dugaan tindak pidana, unit pengawasan melakukan penelitian lebih lanjut.
 - 2.5.2. Apabila unit pengawasan dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah pemberitahuan dari Pejabat pemeriksa dokumen tidak menerbitkan NHI atau diterbitkan NHI dengan hasil tidak ditemukan pelanggaran pidana:
 - 2.5.2.1. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penetapan tarif dan nilai pabean.
 - 2.5.2.2. Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean menunjukkan bahwa barang impor merupakan barang larangan atau pembatasan dan belum memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) yang berfungsi sebagai pemberitahuan dan penetapan tarif.
 - 2.5.2.3. Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan kekurangan pembayaran:
 - 2.5.2.3.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan:
 - a. SPTNP dan mengirimkan respons SPTNP serta kode *billing* kepada Importir, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani penagihan, untuk BM dan PDRI yang wajib dibayar; dan/atau

- b. SPPJ dan mengirimkan respons SPPJ kepada Importir, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani jaminan, untuk BM dan PDRI yang mendapatkan penundaan.

2.5.2.3.2. Importir:

- a. membayar kekurangan pembayaran sesuai dengan SPTNP beserta kode *billing* dan/atau menyesuaikan jaminan berdasarkan SPPJ dalam hal pengeluaran barang impor untuk dipakai mendapatkan penundaan pembayaran bea masuk; atau
- b. menyerahkan jaminan dalam hal mengajukan keberatan.

2.5.2.4. Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean menunjukkan bahwa barang impor bukan merupakan barang larangan atau pembatasan, atau telah memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan dan:

2.5.2.4.1. tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran; atau

2.5.2.4.2. mengakibatkan kekurangan pembayaran:

- a. barang diimpor oleh importir dengan kategori risiko rendah dan tidak mendapatkan persetujuan penundaan bea masuk; atau
- b. importir:
 - 1) telah melunasi kekurangan pembayaran berdasarkan SPTNP dan/atau menyesuaikan jaminan berdasarkan SPPJ dalam hal pengeluaran barang impor untuk dipakai mendapatkan persetujuan penundaan pembayaran bea masuk; atau

- 2) menyerahkan jaminan dalam hal mengajukan keberatan,

SKP menerbitkan SPPB.

2.5.3. Dalam hal tidak ditemukan indikasi adanya perbedaan jumlah, jenis dan/atau pelanggaran, dilakukan langkah-langkah sesuai dengan butir 2.5.2.1 s.d. 2.5.2.4.2.

3. Pengeluaran barang impor yang ditetapkan Jalur Merah

- 3.1. SKP mengirim respons Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) kepada Importir, Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB.
- 3.2. Importir menerima respons SPJM PLB dan menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang kepada Pejabat yang mengawasi PLB.
- 3.3. Apabila importir tidak menyerahkan dokumen pelengkap pabean dan memberitahukan kesiapan barang dalam jangka waktu sesuai ketentuan, Pejabat yang mengawasi PLB dapat menerbitkan Instruksi Pemeriksaan dan menunjuk Pejabat pemeriksa barang, dengan tembusan kepada Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB.
- 3.4. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB menerima tembusan instruksi pemeriksaan barang dan menyiapkan barang untuk diperiksa.
- 3.5. Dalam hal dokumen pelengkap pabean telah diterima, dilakukan langkah sebagai berikut:
 - 3.5.1. Dalam hal importir dan Pejabat pemeriksa barang telah menyatakan kesiapannya untuk proses pemeriksaan fisik barang, SKP menunjuk Pejabat pemeriksa barang dan menerbitkan Instruksi Pemeriksaan.
 - 3.5.2. Berdasarkan pertimbangan Pejabat yang mengawasi PLB, pemeriksaan fisik dilakukan sesuai tata cara sebagai berikut:
 - 3.5.2.1. Pejabat yang mengawasi PLB menerbitkan Instruksi Pemeriksaan Fisik melalui alat pemindai elektronik.
 - 3.5.2.2. Importir menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui alat pemindai elektronik.

- 3.5.2.3. Pejabat pemindai elektronik melakukan pemindaian barang impor dan melakukan penelitian hasil cetak pemindaian.
- 3.5.2.4. Pejabat pemindai elektronik menuliskan kesimpulan pada Laporan Hasil Analisa Tampilan (LHAT) dan merekamnya ke dalam SKP, kemudian menyampaikannya kepada Pejabat yang mengawasi PLB.
 - 3.5.2.4.1. Dalam hal Pejabat pemindai elektronik menyimpulkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat pemeriksa barang, Pejabat yang mengawasi PLB menunjuk Pejabat pemeriksa barang dan menerbitkan Instruksi Pemeriksaan.
 - 3.5.2.4.2. Dalam hal Pejabat pemindai elektronik menyimpulkan tidak perlu pemeriksaan fisik barang, Pejabat yang mengawasi PLB mengirimkan status ke SKP bahwa hasil pemindaian menunjukkan tidak adanya indikasi ketidaksesuaian antara BC 2.8 dengan fisik barang.
- 3.5.3. Pejabat pemeriksa barang menerima:
 - a. instruksi pemeriksaan;
 - b. *invoice*, dokumen perusahaan untuk pengeluaran barang, dan/atau *packing list*; dan
 - c. LHAT dan hasil cetak pemindaian, dalam hal dilakukan pemeriksaan melalui pemindai elektronik yang disimpulkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang.
- 3.5.4. Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik barang dan mengambil contoh barang jika diminta, membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP Fisik).
- 3.5.5. Pejabat pemeriksa barang merekam LHP ke dalam SKP dengan tembusan kepada Unit Pengawasan, kemudian mengirim LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat yang mengawasi PLB.

3.5.6. Pejabat yang mengawasi PLB:

3.5.6.1. Menyampaikan status bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian ke SKP, dalam hal Pejabat pemeriksa barang dalam LHP menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya ketidaksesuaian:

3.5.6.1.1. SKP menerbitkan SPPB PLB dan mengirimkannya kepada importir, Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB.

3.5.6.1.2. Importir menerima SPPB PLB sebagai dasar pengeluaran barang dari PLB.

3.5.6.2. Dalam hal Pejabat pemeriksa barang dalam LHP menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian,

3.5.6.2.1. menyampaikan status bahwa:

a. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian ke SKP; dan

b. mengirimkan BC 2.8, LHP Fisik, dan Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat yang menangani pemeriksaan dokumen dengan tembusan kepada Unit Pengawasan.

3.5.6.3. SKP meneruskan BC 2.8, LHP Fisik, dan Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat pemeriksa dokumen dan Unit Pengawasan.

3.5.6.4. Pejabat pemeriksa dokumen menerima BC 2.8, LHP Fisik, dan Dokumen Pelengkap Pabean dari SKP dan/atau Pejabat yang mengawasi PLB.

3.5.6.5. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian terhadap BC 2.8, dokumen pelengkap pabean, LHP dan BAP Fisik.

- 3.5.6.6. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat pemeriksa dokumen mengirim contoh barang dan *invoice/packing list* ke laboratorium.
 - 3.5.6.7. Unit pengawasan menyampaikan kepada Pejabat pemeriksa dokumen dalam waktu 1 x 24 jam apakah akan melakukan penelitian lanjutan;
 - 3.5.6.8. Dalam hal tidak ada respons dari unit pengawasan dalam waktu yang ditentukan butir 3.5.6.7. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang larangan/pembatasan.
- 3.6. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.6.8, menunjukkan:
- 3.6.1. bahwa barang impor merupakan barang larangan/pembatasan dan belum memenuhi ketentuan larangan/pembatasan, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) yang berfungsi sebagai pemberitahuan dan penetapan tarif; dan/atau
 - 3.6.2. Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan kekurangan pembayaran:
 - 3.6.2.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan:
 - a. SPTNP dan mengirimkan respons SPTNP serta kode *billing* kepada importir, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani penagihan, untuk BC 2.8. yang wajib dibayar; atau
 - b. SPPJ dan mengirimkan respons SPPJ kepada importir, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani jaminan, untuk BC 2.8 yang mendapatkan penundaan.
 - 3.6.2.2. Importir membayar kekurangan pembayaran sesuai dengan SPTNP pada Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atau
 - a. menyerahkan jaminan dalam hal mengajukan keberatan; atau

- b. menyesuaikan jaminan berdasarkan SPPJ dalam hal pengeluaran barang impor untuk dipakai mendapatkan penundaan pembayaran Bea Masuk.
- 3.7. Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean menunjukkan bahwa barang impor bukan merupakan barang larangan/pembatasan, atau telah memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran, SKP menerbitkan SPPB PLB.
- 3.8. Importir, Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB menerima SPPB PLB.
- 3.9. Importir menyerahkan SPPB PLB dan dokumen terkait pengambilan barang kepada Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB.
- 3.10. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB dapat memberikan persetujuan pengambilan barang oleh importir untuk dikeluarkan dari PLB dalam hal:
 - a. jumlah dan jenis kemasan yang akan dikeluarkan sesuai dengan data SPPB PLB dari SKP, dalam hal barang dikeluarkan dari PLB dalam pengemas; atau
 - b. jumlah dan jenis barang yang akan dikeluarkan sesuai dengan data SPPB PLB dari SKP, dalam hal barang dikeluarkan dari PLB tanpa kemasan.
- 3.11. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB menyampaikan kepada Pejabat yang mengawasi PLB apabila hal sebagaimana dimaksud pada butir 3.10 tidak sesuai.
- 3.12. Importir mengeluarkan barang impor dari PLB tanpa diberikan catatan oleh Pejabat yang mengawasi PLB.
- 3.13. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB menyampaikan realisasi pengeluaran barang ke SKP.

III. PASCA PENGELUARAN BARANG

Dalam hal pengeluaran barang impor memanfaatkan fasilitas pembayaran berkala, importir melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI di Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dengan menggunakan kode *billing* yang diterbitkan SKP.

IV. FORMULIR

Pada hasil cetak SPPB PLB, SPJM PLB, SPJK PLB, NPBL, NPP, NPJ, dan SPBL dicantumkan keterangan "Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas".

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto